



# BUKU PEDOMAN

## PENGABDIAN MASYARAKAT

Dosen & Mahasiswa

**UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR**  
**TAHUN 2018**

Jl. Bendungan Bili-Bili No. 1 Makassar   
(0411) 869826 / (0411) 869742 / (0411) 841862 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga penyusun dapat menyelesaikan buku pedoman Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkup Poltekkes Makassar.

Buku pedoman Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa Poltekkes Makassar ini secara garis besar berisi tentang Pedoman Penulisan Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa yang berlaku di lingkup Poltekkes Makassar .

Pada Kesempatan ini, kami menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa ini.

Mengingat proses penulisan buku pedoman Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa ini kami rasakan masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penyusun selalu membuka diri untuk menerima masukan dan kritikan yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan buku pedoman Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, semoga buku pedoman Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa ini bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, Januari 2018

Penyusun

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STANDAR DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
BAB III PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
BAB IV PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA- PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ( PKM-M)	15
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN- LAMPIRAN	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan (1) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat; (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari visi dan misi perguruan tinggi tersebut.

Selain daripada itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini juga akan dapat

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi tenaga kesehatan, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

## **B. Tujuan**

### 1. Tujuan Umum

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan memberikan acuan bagi pengelola Politeknik Kesehatan, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara professional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Memberi acuan bagi pengelola Politeknik Kesehatan, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mensinergikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes sesuai dengan regulasi; kebijakan dan program pembangunan kesehatan.
- c. Memberi arah agar pengabdian kepada masyarakat mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang kesehatan.
- d. Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama dalam bidang kesehatan.
- e. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui *networking* dan *resource sharing*.
- f. Menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika di Poltekkes Kemenkes, Badan PPSDM Kesehatan dan masyarakat.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3637);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 355/E/O/2012 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
14. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013 Direktorat Penelitian dan pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti Kemendikbud.

#### **D. Ruang Lingkup**

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup, dan pengertian-pengertian;
2. Standard dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari: definisi, tujuan, standar pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi termasuk didalamnya indikator keberhasilan, sumber dana, dan publikasi.

#### **E. Pengertian**

1. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan

tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/ atau gejala kemasyarakatan tertentu.

2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan Sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB II**

### **STANDAR DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Definisi**

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012).

Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Kemenkes adalah kegiatan civitas akademika dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkeadilan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat pada Politeknik Kesehatan adalah:

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan kegiatan dibidang kesehatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata;
3. Menerapkan IPTEK di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam.
4. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### **C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sesuai dengan standar nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan pada UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan meliputi:

#### **1. Standar Arah**

Politeknik Kesehatan Kemenkes melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada payung dan peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes yang disusun berdasarkan visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes;

#### **2. Standar Proses**

Politeknik Kesehatan Kemenkes melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;

#### **3. Standar Hasil**

Hasil Pengabdian kepada masyarakat hendaklah memenuhi kebutuhan masyarakat terdistribusi (*preferential option for the poor*) pada semua strata;

#### **4. Standar Kompetensi**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dan atau masalah yang ditemukan yang sesuai dengan kaidah ilmiah universal;

5. Standar Pendanaan

Politeknik Kesehatan Kemenkes memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan melalui mekanisme yang diatur oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes;

6. Standar Sarana dan Prasarana

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan;

7. Standar *Outcome*

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

#### **D. Bentuk Pengabdian kepada masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi social budaya masyarakat.

Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes, meliputi:

1. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat.
2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerja sama.
3. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan
4. Penerapan hasil penelitian
5. Pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan asal kegiatan, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan atas:

1. Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan jurusan atau prodi di lingkungan politeknik kesehatan.
2. Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan karena permintaan dari luar intitusi.

Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok atas nama intitusi.

1. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen;
2. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang;

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Perencanaan**

1. Poltekkes Kemenkes wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan di perguruan tinggi.
2. Poltekkes Kemenkes menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh badan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Poltekkes Kemenkes secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Poltekkes Kemenkes menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisir sebagaimana sistematika terlampir.
  - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.

c. Poltekkes Kemenkes, menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat tim *reviewer* adalah:

- 1) Mempunyai jabatan fungsional minimal lektor
- 2) Pendidikan minimal S2
- 3) Berpengalaman dalam bidang ilmu yang relevan

d. Adapun Tugas tim *reviewer* adalah:

- 1) Menilai atau menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk dilaksanakan.
- 2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat

## **B. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit PM (Pengabdian kepada Masyarakat) dan sub unit PM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh tim *reviewer*.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

## **C. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Unit dan Sub Unit PM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat di lapangan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.

3. Dosen/ ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada direktur melalui Sub Unit maupun Unit PM.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten.

#### **D. Pengorganisasian**

1. Kegiatan perencanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan pengajuan proposal oleh dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa melalui sub unit PM di jurusan. Selanjutnya proposal tersebut diverifikasi di tingkat jurusan untuk diteruskan ke direktur melalui Unit PM. Pada tingkat Direktorat dilakukan review terhadap kelayakan pelaksanaan proposal pengabdian masyarakat berdasarkan sitematika penilaian terlampir.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disetujui. Kegiatan tersebut dipantau oleh unit PM.
3. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes dapat bersumber dari:
  - a. Pengabdian kepada masyarakat dengan dana DIPA Poltekkes:
    - a) Program pengabdian masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;
    - b) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
    - c) Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan.
    - d) Penerapan hasil penelitian
    - e) Pengembangan kewirausahaan

b. Pengabdian dengan dana DP2M (Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Dikti:

- 1) Dosen Poltekkes Kemenkes berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari Dikti (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- 2) Setiap dosen diperbolehkan mengajukan dua kegiatan pengabdian (sebagai Ketua dan Anggota);
- 3) Bagi dosen yang belum menyelesaikan kegiatan pengabdian terdahulu (sebelumnya) tidak diperkenankan mengajukan usulan kegiatan pengabdian baru.
- 4) Besarnya dana disesuaikan dengan jenis pengabdian (Buku Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian).
- 5) Jangka waktu pengabdian sesuai dengan ketentuan Dikti
- 6) Sebelum diusulkan ke Dikti dilakukan pengayakan oleh tim unit PM Poltekkes Kemenkes guna penyempurnaan proposal.
- 7) Bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari DP2M Dikti diantaranya adalah: penerapan IPTEKS yang meliputi:
  - a) IPTEKS bagi masyarakat (ibM), kegiatan mono tahun
  - b) IPTEKS bagi kewirausahaan (ibK), kegiatan multi tahun
  - c) IPTEKS bagi Produk Ekspor (ibPE), kegiatan multi tahun
  - d) IPTEKS bagi inovasi dan Kreativitas Kampus (ibIKK), kegiatan multi tahun
  - e) IPTEKS bagi wilayah (ibW), kegiatan multi tahun.

c. Pengabdian kepada masyarakat dengan dana lembaga lain/swasta:

- a) Setiap dosen Poltekkes Kemenkes berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari pihak pemberi dana.
- b) Pedoman pengajuan proposal dan jumlah dana disesuaikan dengan pihak pemberi dana.

4. Penetapan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DIPA Poltekkes adalah sebagai berikut:
  - a. Poltekkes Kemenkes membuat rencana anggaran belanja pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Alokasi dana DIPA pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan (Dosen maksimal 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)) dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.
  - c. Pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat disusun berdasarkan sistematika pelaporan sesuai lampiran

**BAB IV**  
**PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA-PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT (PKM-M)**

**A. Pendahuluan**

Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya peningkatan kinerja. PKM-M juga dapat berupa upaya untuk membangun keterampilan usaha, penatan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun non-formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif. Proposal program ini mensyaratkan adanya komitmen dalam bentuk kerjasama secara tertulis dari komponen masyarakat yang akan dibantu/menjadi khalayak sasaran.

**B. Tujuan**

Tujuan PKM-M adalah menumbuh kembangkan minat mahasiswa dalam mengabdikan ilmunya kepada masyarakat melalui karya-karya inovatif.

**C. Luaran**

Luaran dari kegiatan PKM-M adalah jasa, desain, barang, dan artikel.

**D. Kriteria dan Pengusulan**

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peserta PKM-M adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar mengikuti program pendidikan S-1 atau Diploma;
2. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 - 5 orang;

3. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat;
4. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam satu Perguruan Tinggi yang sama;
5. Keanggotaan setiap kelompok PKM-M disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda;
6. Besarnya dana kegiatan per judul maksimal Rp 5.000.00,- (Lima Juta rupiah);
7. Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap Proposal adalah 10 halaman dihitung mulai dari Pendahuluan sampai dengan Jadwal Kegiatan (tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar, Biodata pengusul dan dosen pembimbing serta Surat Pernyataan Kesediaan Mitra); dan
8. Proposal dikumpulkan di Unit Pengabdian Pada Masyarakat Poltekkes Makassar dan menyerahkan softcopy proposal (disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti\_NamaPT\_PKMM.pdf. )

#### **E. Sistematika Proposal Kegiatan**

Proposal PKM-M ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, 415 PEDOMAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan Ringkasan diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,. dst yang diletakan pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahuluan sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..dst yang diletakan pada sudut kanan atas. serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. HALAMAN SAMPUL (Lampiran IX).
2. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran X).
3. DAFTAR ISI
4. RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Pada bagian ini kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

#### 5. BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan atas kegiatan yang diusulkan. Pada bab ini juga uraikan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-M. Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus disajikan pada bab ini.

#### 6. BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual. Uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan bantuan penyelesaiannya. Hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam Proposal PKM-M.

#### 7. BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Pada bagian ini uraikan secara jelas teknik, cara atau tahapan pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program.

#### 8. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

##### a. Anggaran Biaya

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 4.1.

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp.)
1	Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan	15-25 %
2	Bahan habis pakai, ditulis sesuai kebutuhan	20-35 %
3	Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa	15-25 %
4	Lain-lain : administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan	Maks.15 %
Jumlah		

b. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan disusun dalam bentuk barchart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran XI.

9. LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing yang ditandatangani (Lampiran XII)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran XIII).

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas (Lampiran XIV).

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan (Lampiran XV)

Lampiran 5. Denah Detail Lokasi Pengabdian.

**F. Sumber Dana Kegiatan**

Sumber dana PKM-M berasal dari Direktorat, internal Perguruan Tinggi, dan pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Direktorat, wajib melampirkan surat pernyataan bantuan dana.

## **G. Seleksi dan Evaluasi Proposal**


Seleksi dan evaluasi proposal PKM-M dilakukan oleh tim review Poltekkes Makassar.

## **H. Pelaksanaan dan Pelaporan**

Pelaksanaan PKM-M akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai dari Direktorat dalam bentuk monitoring dan evaluasi (money). Pada akhir pelaksanaan kegiatan, setiap kelompok PKM-M melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk kompilasi luaran kegiatan. Setiap kelompok PKM-M wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Kegiatan (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian kegiatan (Lampiran XIX);
2. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai Direktorat dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan maksimum 10 halaman dengan jarak 1,15 spasi dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Penutup (tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Ringkasan, Daftar Gambar) mengikuti format pada Lampiran XVIII (format penilaian pemantauan dan evaluasi mengikuti Lampiran VIII);
3. Laporan akhir yang telah disahkan oleh pimpinan Poltekkes Makassar bidang kemahasiswaan (Lampiran XXI) dengan jarak 1,15 spasi dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Penutup (tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Ringkasan, Daftar Gambar); dan menyerahkan semua catatan harian dan softcopy laporan akhir dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran kegiatan (publikasi ilmiah dan atau paten, makalah yang diseminarkan) atau dokumen bukti luaran.

## Alur Proses Pengabdian Masyarakat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di kalangan Poltekkes Kementerian Kesehatan. Dengan demikian ada persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Persamaan cara pandang ini, diharapkan mulai dari tingkat pusat, manajemen Politeknik Kesehatan, jurusan hingga program studi, dosen serta mahasiswa.

Pedoman ini juga diharapkan memberikan arah kepada pimpinan poltekkes dalam membuat petunjuk teknis tentang pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing Poltekkes, oleh karenanya hal-hal yang belum terkandung dalam pedoman ini dapat dilengkapi.

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari semua pihak terkait.